



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Supriatin, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Pagar Jaya, RT/RW 006/002, Kelurahan/Desa Pagar Jaya, Kecamatan Lembu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komi Pelda, S.H. M.H., dan Zulkarnaen, S.H. Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat KOMI PELDA SH. MH. & Patners beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT/RW 001/002 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 36/SK/2024 PN.MGL pada tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) saudara dari Pasanagan Suami Istri yang bernama **PAINO** dan **PONITRI**;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama **SRIYATIN** lahir di **Balam Jaya pada Tanggal 10 Mei 1989** oleh Orang Tua Pemohon;



4. Bahwa Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Jaya dan lulus pada Tanggal 27 Juni 2022 mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Di dalam STTB nama Pemohon dan Tempat Tanggal Lahir tertulis dan terbaca **SRIYATIN** lahir di **Balam Jaya Tanggal 10 Mei 1989**;

5. Bahwa Pemohon menikah dengan **KHOIRUL MUSTAKIM** pada tanggal 30 Agustus 2012, sekarang mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **MUHAMAD ANDRE FEBRIANSYAH** lahir pada Tanggal 11 Februari 2014;

6. Bahwa Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk Nomor 1812075005900001, atas nama **SUPRIYATIN**, Tempat/Tanggal lahir Pagar jaya, 10 Mei 1990. Kartu Keluarga Nomor 1812070705180007 atas nama **SITI NURJANAH** Tempat/Tanggal Lahir Agung Jaya 10 Juni 1989, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/01575.78/11.04/TBB/2012 atas nama **SITI NURJANAH** Tempat/Tanggal Lahir Agung Jaya 10 Juni 1989, Buku Nikah Istri Nomor : 209/13/VIII/2012 atas nama **SITI NURJANAH** Tempat/Tanggal Lahir Agung Jaya 10 Juni 1989, Sedangkan di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 422/947/III.II/DP.2A/2022 Tertulis dan Terbaca **SRIYATIN** Tempat/Tanggal Lahir di **Balam Jaya Tanggal 10 Mei 1989** adalah orang yang sama;

7. Bahwa nama yang tertulis dan terbaca di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) **SRIYATIN** Tempat/Tanggal Lahir di **Balam Jaya Tanggal 10 Mei 1989**, berbeda dengan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta lahir dan Buku Nikah Istri, hal ini membuat kesulitan apabila ada Program Bantuan untuk keluarga Miskin di Kampung Pemohon tidak dapat program tersebut begitu juga dalam hal mengurus BPJS;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atau menetapkan bahwa Nama **SRIYATIN** Tempat dan tanggal Lahir di Balam Jaya, 10 Mei 1989 pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah dasar Nomor : 422/947/III.II/DP.2A/2002 Tanggal 27 Juni 2002 di Kaertu Tanda Penduduk NIK 1812075005900001, Kartu Keluarga Nomor 1812070705180007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/01575.78/11.04/TBB/2012, Buku Nikah Istri Nomor :
209/13/VIII/2012;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Ganti Nama dan Tempat Tanggal Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/01575.78/11.04/TBB/2012 Tanggal 31 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat bernama **SITI NURJANAH** lahir di Agung Jaya, 10 juni 1989 menjadi Tertulis dan Terbaca Nama **SRIYATIN** lahir di Balam Jaya, 10 Mei 1989 adalah **orang yang sama**;

4. Memerintahkan kepada Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan Ganti Nama, Tempat Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran untuk melakukan Ganti Nama, Tempat Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bernama **SITI NURJANAH**, Agung Jaya, 10 Juni 1989 menjadi Nama, Tempat tanggal Lahir Tertulis dan Terbaca Nama **SRIYATIN** lahir di Balam Jaya, 10 Mei 1989 dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang kuasanya di persidangan dan atas permohonan tersebut ada perubahan redaksional pada permohonannya yaitu identitas pemohon Suprihatin menjadi Supriatin dan posita nomor 4 yaitu lulus pada tanggal 27 Juni 2022 menjadi lulus pada tanggal 27 Juni 2002;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1812075005900001 atas nama Supriatin yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Nomor 12 Dd 0089425 atas nama Sriyatin, tertanggal 27 Juni 2002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/01575.78/II.04/TBB/2012 atas nama Siti Nurjanah, diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/13/VIII/2012 antara Khoirul Mustakim bin Ciptowiyono dengan Siti Nurjanah binti Paino yang

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung tertanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1812070705180007 atas nama Kepala Keluarga Khoirul Mustakim yang diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Danang Purwito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi yang tinggal di desa Marga Jaya, Kecamatan Pagar Dewa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi kenal pemohon sejak menikah dengan Khoirul Mustakim;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Khoirul Mustakim di kampung Khoirul Mustakim sekira tahun 2012 secara resmi menurut agama islam;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat acara pernikahan Pemohon dengan Khoirul Mustakim;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon dari suami Pemohon yang mana Siti Nurjanah pada buku nikah dan akta kelahiran, Supriatin pada KTP dan Sriyatin pada ijazah, kemudian Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon menjadi Sriyatin atau dikembalikan sesuai nama pada ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon sesuai nama pada ijazah Pemohon karena selama ini Pemohon terkendala saat ada program bansos dari pemerintah, di mana Pemohon tidak bisa mendapatkan bansos tersebut karena perbedaan nama Pemohon pada KTP, buku nikah dan akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon tamatan SD;



- Bahwa setahu saksi nama Pemohon Sriyatin merupakan nama kecil Pemohon pemberian dari orang tua Pemohon dan di kampung saksi, Pemohon dipanggil dengan nama Sriyatin, untuk nama Siti Nurjanah merupakan nama pemberian suami Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan suami Pemohon, sementara nama Supriatin merupakan nama panggilan Pemohon di kampung Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon maupun nama orang tua suami Pemohon;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki hutang atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sudah ke Dukcapil Tulang Bawang Barat sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengurus identitas Pemohon tersebut namun diminta oleh Dukcapil untuk ke Pengadilan terlebih dahulu guna mengganti nama dan memperbaiki tempat tanggal lahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama Pemohon di KTP adalah Supriatin bukan Siti Nurjanah padahal saat ke dukcapil tetap yang muncul nama tersebut;
- Bahwa nama Siti Nurjanah merupakan pemberian nama suami Pemohon karena nama Supriatin dianggap membawa keburukan/prihatin;
- Bahwa tujuan Pemohon saat ini adalah untuk mengganti nama dari Siti Nurjanah menjadi Sriyatin;
- Bahwa setahu saksi, pembuatan akta lahir Pemohon dilakukan sebelum pernikahan Pemohon dengan Khoirul Mustakim;

2. Hermanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah menikah selama 12 tahun dengan Khoirul Mustakim;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Khoirul Mustakim;



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dipanggil nama Supriatin, aslinya nama Pemohon adalah Sriyatin akan tetapi saat menikah dengan Pemohon diganti nama menjadi Siti Nurjanah;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti nama menjadi Sriyatin sesuai ijazah SD Pemohon karena selama ini Pemohon terkendala saat ada program bansos dari pemerintah, di mana Pemohon tidak bisa mendapatkan bansos tersebut karena perbedaan nama Pemohon pada KTP, buku nikah dan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang yang bernama Supriatin, Sriyatin, dan Siti Nurjanah merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon di KTP adalah Supriatin, nama Pemohon pada ijazah SD adalah Sriyatin dan nama Pemohon pada Akta kelahiran, buku nikah dan kartu keluarga adalah Siti Nurjanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen tersebut, namun mendengar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terdengar telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki hutang atau tidak;

3. Mulyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon yang tinggal di Pagar Jaya;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga orang tua Pemohon dan rumahnya berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang berbeda-beda di identitasnya;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu rumah tangga yang kadang-kadang deres karet;
- Bahwa setahu Saksi data Pemohon pada ijazah bernama Sriyatin tempat tanggal lahir di Balam Jaya, tanggal 10 Mei 1989. Data Pemohon pada KTP bernama Supriatin tempat tanggal lahir Pagar Jaya tanggal 10 Mei 1990. Data Pemohon pada akta kelahiran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah bernama Siti Nurjanah, lahir di Agung Jaya, tanggal 10 Juni 1989;

- Bahwa Pemohon lahir di Balam Jaya, tanggal 10 Mei 1989 namun tidak tahu di bidan atau di rumah sakit pemohon lahir;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Khoirul Mustakim tahun 2012 secara resmi menurut agama islam;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Khoirul Mustakim;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita istri yang mana merupakan teman Pemohon, dahulu Pemohon bernama Sriyatin kemudian berubah menjadi Supriatin karena hidupnya sangat prihatin lalu ketika menikah nama Pemohon berubah lagi menjadi Siti Nurjanah karena calon mertua Pemohon ingin nama Pemohon diganti menjadi Siti Nurjanah supaya lebih islami;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sekira 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa atas pernikahan antara Pemohon dengan Khoirul Mustakim dikaruniai anak laki-laki bernama Andre;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Paino sebagai ayah dan Ponitri sebagai ibu;
- Bahwa seingat saksi Pemohon menikah di Pagar Jaya di rumah orang tua Pemohon dan tinggal di Mekarsari setelah menikah;
- Bahwa saat ini Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Siti Nurjanah menjadi Sriyatin dan memperbaiki tempat tanggal lahirnya yaitu dari Agung Jaya, 10 Juni 1989 menjadi Balam Jaya, 10 Mei 1989 seperti pada ijazah SD Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dan perbaikan tempat tanggal lahir;
- Bahwa Agung Jaya dengan Balam Jaya masih dalam satu kecamatan yang sama dan berbatasan sedangkan Pagar Jaya sudah beda kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama dan tempat lahir Pemohon di dokumen kependudukannya berbeda-beda;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon selama ini tidak pernah terdengar telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki hutang atau tidak;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tugiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon yang tinggal di Pagar Jaya;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga orang tua Pemohon dan rumahnya berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang berbeda-beda di identitasnya;
- Bahwa Pemohon lahir di Balam Jaya, tanggal 10 Mei 1989 namun tidak tahu di bidan atau di rumah sakit pemohon lahir;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon menikah dengan Khoirul Mustakim tahun 2012 secara resmi menurut agama islam;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Khoirul Mustakim;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita istri yang mana merupakan teman Pemohon, dahulu Pemohon bernama Sriyatin kemudian berubah menjadi Supriatin lalu ketika menikah nama Pemohon berubah lagi menjadi Siti Nurjanah;
- Bahwa atas pernikahan antara Pemohon dengan Khoirul Mustakim dikaruniai anak laki-laki bernama Muhammad Andre Febriansyah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Paino sebagai ayah dan Ponitri sebagai ibu;
- Bahwa saat ini Pemohon bertujuan untuk mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Siti Nurjanah menjadi Sriyatin dan memperbaiki tempat tanggal lahirnya yaitu dari Agung Jaya, 10 Juni 1989 menjadi Balam Jaya, 10 Mei 1989 seperti pada ijazah SD Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dan perbaikan tempat tanggal lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa nama dan tempat lahir Pemohon di dokumen kependudukannya berbeda-beda;
- Bahwa Agung Jaya dengan Balam Jaya masih dalam satu kecamatan yang sama dan berbatasan sedangkan Pagar Jaya sudah beda kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon selama ini tidak pernah terdengar telah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memiliki hutang atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Danang Purwito, Hermanto, Mulyono, dan Tugiman;

Menimbang, bahwa ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sriyatin, sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Jaya tertanggal 27 Juni 2002 namun saat pembuatan KTP, Pemohon bernama Supriatin, dan saat akan menikah dengan Khoirul Mustakim pada tanggal 30 Agustus tahun 2012 mengganti nama kembali menjadi Siti Nurjanah supaya lebih islami sebagaimana dalam akta lahir yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2012 dan buku nikah dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2012;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor 477/01575.78/II.04/TBB/2012 atas nama Siti Nurjanah, lahir di Agung Jaya pada tanggal 10 Juni 1989 yang mana anak kedua dari orang tua bernama Paino dan Ponitri;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Paino dan Ponitri;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi Sriyatin sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Jaya tertanggal 27 Juni 2002;
- Bahwa tempat tanggal lahir dalam dokumen Pemohon berbeda-beda yaitu dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Jaya tertanggal 27 Juni 2002 tertulis lahir di Balam Jaya, tanggal 10 Mei 1989. Dalam KTP lahir di Pagar Jaya, tanggal 10 Mei 1990. Sedangkan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl



dalam akta lahir yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2012 dan buku nikah dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2012, tempat tanggal lahirnya adalah Agung Jaya, tanggal 10 Juni 1989;

- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Balam Jaya, tanggal 10 Mei 1989;
- Bahwa Pemohon juga mau memperbaiki tempat dan bulan lahir di akta lahir dari Agung Jaya, 10 Juni 1989 menjadi Balam Jaya 10 Mei 1989;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dan memperbaiki tempat tanggal lahir dalam akta kelahiran karena selama ini Pemohon terkendala saat ada program bansos dari pemerintah, di mana Pemohon tidak bisa mendapatkan bansos tersebut karena perbedaan nama Pemohon pada KTP, buku nikah, ijazah dan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 52 ayat (1) telah ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana pemohon beralamat di Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Pemohon yang bernama Supriatin yang memohon mengganti nama Siti Nurjanah menjadi Sriyatin dan memperbaiki tempat tanggal lahir dari Agung Jaya, 10 Juni 1989 menjadi Balam Jaya, 10 Mei 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti surat menyatakan bahwa Supriatin lahir pada Pagar Jaya, 10 Mei 1990, Sriyatin lahir di Balam Jaya 10 Mei 1989, Siti Nurjanah lahir di Agung Jaya, 10 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 merupakan anak dari Paino dan Ponitri yang mana berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa ketiga nama tersebut merupakan orang yang sama yaitu Pemohon yang memiliki kesalahan dalam identitas yang berbeda-beda sehingga berniat untuk mengganti nama dan memperbaiki tempat tanggal lahir supaya tidak ada kesalahan administrasi lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut meskipun nama Pemohon adalah Supriatin dan orang yang akan diganti nama dan diperbaiki tempat tanggal lahirnya adalah Siti Nurjanah, lahir di Agung Jaya, tanggal 10 Juni 1989 menjadi Sriyatin, lahir di Balam Jaya, tanggal 10 Mei 1989 merupakan orang yang sama sehingga Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonannya karena merupakan orang yang berkepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada pokoknya agar menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula adalah Siti Nurjanah menjadi Sriyatin dan pembetulan tempat dan bulan lahir dalam akta lahir yaitu lahir di Agung Jaya, tanggal 10 Juni 1989 menjadi lahir di Balam Jaya, tanggal 10 Mei 1989;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama merupakan hak asasi setiap orang namun tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Sriyatin, sebagaimana dalam P-2 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Jaya tertanggal 27 Juni 2002 namun saat pembuatan KTP yaitu P-1, Pemohon bernama Supriatin, dan saat akan menikah dengan Khoirul Mustakim pada tanggal 30 Agustus tahun 2012 mengganti nama kembali menjadi Siti Nurjanah supaya lebih islami sebagaimana dalam P-3 yaitu akta lahir yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2012 dan P-4 yaitu buku nikah dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Danang menyatakan nama Siti Nurjanah diberikan oleh orang tua suami Pemohon saat akan menikah di tahun 2012 sehingga pembuatan akta lahir Pemohon dilakukan sebelum pernikahan Pemohon dengan Khoirul Mustakim;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon menginginkan identitas nama Pemohon diubah menjadi Sriyatin sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SD yang mana dalam bukti P-2 yaitu STTB SD Negeri 1 Pagar Jaya tertulis bahwa Sriyatin merupakan anak dari Paino;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa Siti Nurjanah merupakan anak dari Paino dan Ponitri yang lahir di Agung Jaya, tanggal 10 Juni 1989 sebagaimana dalam bukti P-3 yaitu akta lahir dan bukti P-4 yaitu buku nikah;

Menimbang, bahwa pergantian nama Pemohon tersebut bertujuan untuk masa depan Pemohon dalam melangsungkan kehidupan serta ketentuan tertib administrasi kependudukannya supaya tidak menimbulkan permasalahan administrasi identitas Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan nama dari **Siti Nurjanah menjadi Sriyatin** tidak bertentangan dengan hukum dan **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Adminduk perbaikan dalam akta lahir merupakan pembetulan akta lahir, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembetulan tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam akta lahir tersebut;

Menimbang, bahwa tempat tanggal lahir dalam dokumen Pemohon berbeda-beda yaitu dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Pagar Jaya tertanggal 27 Juni 2002 tertulis lahir di Balam Jaya, tanggal 10 Mei 1989. Sedangkan dalam akta lahir yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2012 dan buku nikah dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2012, tempat tanggal lahirnya adalah Agung Jaya, tanggal 10 Juni 1989;

Menimbang, bahwa menurut Hakim jika dibandingkan antara bukti P-3 yaitu akta lahir dan bukti P-2 yaitu STTB SD maka terjadi kesalahan dalam tempat lahir dan bulan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Danang yang mengatakan bahwa pembuatan akta lahir Pemohon yaitu P-3 merupakan pembuatan dokumen yang dilakukan saat Pemohon hendak melakukan pernikahan dengan Khoirul Mustakim dengan nama Siti Nurjanah lahir dengan tempat lahir Agung Jaya, 10 Juni 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyono dan Tugiman mengetahui kelahiran Pemohon di Balam Jaya, pada tanggal 10 Mei 1989 sebagaimana STTB SD/Ijazah SD Pemohon tersebut (*vide P-2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyono dan Tugiman wilayah Balam Jaya dengan Agung Jaya berbatasan dan masih satu kecamatan sedangkan dengan Pagar Jaya sudah beda kecamatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Danang, mengenai pergantian nama dan perbaikan tempat tanggal lahir Pemohon telah ditanyakan kepada dukcapil Tulang Bawang Barat namun perlu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka **pembetulan tempat lahir dan bulan lahir pemohon** dalam akta lahir dari lahir di **Agung Jaya**, 10 Juni 1989 diperbaiki menjadi lahir di **Balam Jaya**, 10 Mei 1989 tidak bertentangan dengan hukum dan adat kebiasaan masyarakat sehingga **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka 3 mengenai memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Ganti Nama dan Tempat Tanggal Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/01575.78/11.04/TBB/2012 Tanggal 31 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat bernama **SITI NURJANAH** lahir di Agung Jaya, 10 juni 1989 menjadi Tertulis dan Terbaca Nama **SRIYATIN** lahir di Balam Jaya, 10 Mei 1989 adalah **orang yang sama**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah ganti nama dan pembetulan tempat dan bulan lahir dalam akta lahir begitu pula saat Hakim tanyakan di persidangan, sehingga permohonan pemohon ini bukanlah persamaan nama. Selain itu, Akta lahir yang dimaksud sebagaimana dalam P-3 merupakan akta lahir Nomor: 477/01575.78/II.04/TBB/2012;

Menimbang, bahwa mengenai ganti nama dan pembetulan tempat dan bulan lahir dalam akta lahir Pemohon tersebut telah dipertimbangkan diatas sebelumnya sehingga petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 yaitu menyatakan atau menetapkan bahwa Nama **SRIYATIN** Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal Lahir di Balam Jaya, 10 Mei 1989 pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah dasar Nomor : 422/947/III.II/DP.2A/2002 Tanggal 27 Juni 2002 di Kaertu Tanda Penduduk NIK 1812075005900001, Kartu Keluarga Nomor 1812070705180007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/01575.78/11.04/TBB/2012, Buku Nikah Istri Nomor : 209/13/VIII/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kutipan akta kelahiran termasuk kedalam kutipan akta pencatatan sipil yang pada dasarnya merupakan bagian dari Akta pencatatan sipil yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang mengeluarkan kutipan akta kelahiran tersebut apabila terjadi perubahan nama sedangkan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bukan termasuk akta pencatatan sipil sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik disebutkan bahwa Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara:

- a. Melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah;
- b. Pencatatan perubahan elemen data nama melalui SIAK; dan
- c. Perubahan elemen data nama pada biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;

Berdasarkan pasal tersebut tidak mencantumkan adanya penetapan pengadilan sebagai syarat untuk merubah nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal tersebut tidak menyebutkan Salinan penetapan pengadilan sebagai syarat perbaikan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada pokoknya jika terjadi perubahan nama maka pencatatan tersebut menjadi dasar untuk pembetulan dokumen lainnya namun dengan tata cara sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan kewenangan dari instansi tersebut. Begitu pula pada buku nikah Pemohon, perbaikan data identitas dilakukan sebagaimana dengan prosedur yang tertuang dalam aturan yang berlaku yang mana pemohon melaporkan KUA yang bersangkutan (vide Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020). Sehingga Hakim pemeriksa perkara *a quo* hanya akan memerintahkan untuk mencatat perubahan nama pemohon dan perbaikan tempat dan bulan lahir tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu memerintahkan kepada Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan Ganti Nama, Tempat Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran untuk melakukan Ganti Nama, Tempat Tanggal Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bernama **SITI NURJANAH**, Agung Jaya, 10 Juni 1989 menjadi Nama, Tempat tanggal Lahir Tertulis dan Terbaca Nama **SRIYATIN** lahir di Balam Jaya, 10 Mei 1989 dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan diatas, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan pengadilan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta pencatatan sipil diajukan oleh Pemohon dengan persyaratan lainnya. Sehingga pembetulan tempat dan bulan lahir Pemohon dalam akta lahir termasuk demikian. Sehingga terhadap petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagian, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan tertulis dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Ganti Nama dan Pembetulan Tempat dan Bulan Lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/01575.78/II.04/TBB/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat bernama **SITI NURJANAH** lahir di **Agung Jaya**, 10 Juni 1989



menjadi tertulis dan terbaca nama **SRIYATIN** lahir di **Balam Jaya, 10 Mei 1989**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk di catat tentang pergantian nama Pemohon tersebut dari **SITI NURJANAH** menjadi **SRIYATIN** dalam register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut dan pembetulan tempat dan bulan lahir dalam akta lahir pemohon tersebut yang semula tertulis lahir di **Agung Jaya, 10 Juni 1989** menjadi lahir di **Balam Jaya, 10 Mei 1989**;

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Laksmi Amrita, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Mgl tertanggal 23 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lisa Fitri, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp40.000,00;
2. Biaya proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp100.000,00;
iaya sumpah	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R :	:	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
Jumlah : Rp260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)